



P U T U S A N
Nomor 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

Hasnawati, S.Pd.I binti M. Isa, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Teungoh, Lorong Buntu, Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dahulu **Penggugat** sekarang

Pembanding;

m e l a w a n

Mahdi bin M. Daud, umur 44 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Dusun Barat, Jalan Pemuda, Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). **A.M. Su'idan, SH., 2).**

Azwar, SH., Pengacara-Advokat pada Kantor Pengacara/ Advokat "**A.M.Su'idan, SH & Associates**", Alamat Kantor di Jalan Mawar No. 201 Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Register Nomor 18/D/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 memberi kuasa kepada, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding;**

Mahkamah Syari'yah tersebut ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor 0070/Pdt.G/2015/MS-Bir., tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Model Scoopy tahun 2012 Warna Hitam Merah, Nomor Rangka MH1JF61166CK44584, Nomor Mesin JF61E1440383, dengan Nomor Polisi BL-3523-ZL;
 - 2.2. 1(satu) seat tempat tidur Spring Bed Merk Empire;
 - 2.3. 1(satu) buah kompor Gas beserta tabung;
 - 2.4. 1(satu) seat tempat tidur Spring Bed Anak Merk Empire;
 - 2.5. 1(satu) unit Kulkas Merk Sharp;
 - 2.6. 1(satu) unit Televisi Merk Samsung beserta perangkat Parabola;
 - 2.7. 1 (satu) unit AC Merk Panasonic;
 - 2.8. 1 (Satu) unit rumah papan tidak termasuk tanah pertapakannya, yang terletak di jalan pemuda no 50B Dusun Barat Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
 - 2.9. 1 (satu) unit lemari baju 2 (dua) pintu terbuat dari kayu;
 - 2.10. 1 (satu) unit Meja Rias;
 - 2.11. 2 (dua) unit etalase ukuran besar (rak kaca);

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. 2 (dua) unit lemari baju plastik 3 tingkat;
- 2.13. 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba;
- 2.14. 1 (satu) unit mesin cuci merek panasonic;
- 2.15. 1 (satu) unit alat olah raga air clember plastik;
- 2.16. 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 kg;
- 2.17. 1 (satu) seat alat dapur 7 in 1;
- 2.18. 10 lusin Piring Makan;
- 2.19. 1 (satu) unit Sofa;
- 2.20. 1 (satu) unit Lemari Sudut;
- 2.21. 1 (satu) unit Buffet TV;
- 2.22. 1 (satu) unit Meja Tamu;
- 2.23. 10 (sepuluh) lusin Sendok Makan;
- 2.24. 1(satu) Dandang aluminium ukuran 2 bambu;
- 2.25. 2 (dua) Mangkok Sayur Batu;
- 2.26. 2 (dua) lembar Ambal ukuran 1 x 1.5 M dan ukuran 1.5 x 2 M;
- 2.27. 3 (tiga) buah piring sayur;
- 2.28. 1 (satu) seat tupereware;
- 2.29. 9 (sembilan) buah bunga hias;
- 2.30. 1 (satu) buah vacum cleaner;
- 2.31. 2 (dua) lembar ambal besar;
- 2.32. 1 (satu) unit sepeda dayung merek Wymcicle;
- 2.33. 1 (satu) buah setrika listrik Panasonic;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.34. 1 (satu) buah kamera digital merek sony;
- 2.35. 1 (satu) buah kipas angin dinding;
- 2.36. 1 (satu) buah kipas angin;
- 2.37. 1 (satu) seat prasmanan;
- 2.38. 1 (satu) buah kaca hias;
- 2.39. 1 (satu) seat rantang Nikel;
- 2.40. 10 (sepuluh) unit tabung gas elpiji isi 3 (tiga) kg;
- 2.41. 5 (lima) unit tabung gas elpiji isi 12 (dua belas) kg;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing yang dikuasainya sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara suka rela dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Mei 2016 ;

Telah membaca memori banding yang dibuat Penggugat/ Pembanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 27 Mei 2016, dan telah disampaikan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 30 Mei 2016;

Telah membaca kontra memori banding yang dibuat kuasa Tergugat / Terbanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 08 Juni 2016, dan telah disampaikan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2016 dan Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Juli 2016. Penggugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 27 Juli 2016, sedangkan Kuasa Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0070/Pdt.G/2015/MS-Bir., tanggal 08 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* disebabkan sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh berbagai harta bersama yaitu dari No. 1, 18, 19 sampai No. 46, kesalahan tersebut adalah tidak

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



dipertimbangkannya objek harta No. 1 dan Nomor 2 serta No. 18 dan 19 dalil gugatan Penggugat, begitu juga Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dan keliru dengan tidak menetapkan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu utang sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai angka 3 surat gugatan Penggugat, padahal harta-harta tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama karena diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, demikian juga utang-utang adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat karena utang-utang tersebut diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan;

2. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dan keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya alat bukti P.1 dan bukti P.2 padahal alat bukti P. 1, objek No.1 (tanah) dan bukti P.2, objek No.2 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry Pick UP serta Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, dari ketiga orang saksi dari Penggugat tersebut menerangkan bahwa objek No. 1, 2, 18 dan 19 tersebut harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa ikatan perkawinan. Sedangkan Tergugat tidak pernah mengajukan alat bukti tertulis setentang ini, Tergugat hanya mengajukan bukti saksi dan keterangan saksi Tergugat pun menerangkan objek No. 1, 2, 18 dan 19 milik Penggugat dan Tergugat walaupun mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat secara diam-diam (tanpa sepengetahuan Penggugat) setelah ada putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tentang perceraian Penggugat dan Tergugat. Maka secara hukum dan Undang-Undang objek No. 1, 2, 18 dan 19 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Demikian juga atas dan terhadap utang –utang pada Bank, baik Bank BNI dua tahap, tahap pertama : Rp.58.654.035,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) dengan perjanjian kreditnya adalah Penggugat dan Tergugat, yaitu perjanjian kredit No.5/STA09/PK/2/2011, tahap kedua 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian kreditnya adalah Penggugat dan Tergugat, yaitu perjanjian kredit No.6/STA09/PK/2/2011,

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



terhadap pinjaman kredit dua tahap tersebut oleh pihak Bank BNI Cabang Bireuen dikeluarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.936/PPAT/IX/2012. Selanjutnya perjanjian kredit Bank BPD Syari'ah Cabang Bireuen, Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan perjanjian kreditnya adalah Penggugat dan Tergugat, yaitu perjanjian Murabahah No.373/MBHIV/2011. Dalam hal ini Penggugat sudah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.4, P.5 dan P. 6. Ketiga macam alat bukti tertulis tersebut ada karena adanya aqad pinjaman terdahulu dan aqad pinjaman tersebut terjadi selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan. Maka sungguh keliru kalau utang-utang tersebut tidak ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat padahal berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut utang yang terjadi semasa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan yang menyeter iurannya setiap bulan adalah Penggugat. Jadi jelas bahwa harta dan utang tersebut seharusnya ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Bireuen memberi putusan sebaliknya. Maka berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat beralasan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No.0070/Pdt.G/2015/MS Bir, tanggal 11 Mei 2016 dan mengadili sendiri dengan diktumnya objek No.1 dan Nomor 2 serta objek No.18 dan 19 gugatan Penggugat adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dan menetapkan pinjaman pada Bank BNI dan Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Bireuen sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa khusus menyangkut dengan objek harta No.18 dan 19 tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada saat melakukan descente hanya memeriksa di kios saja sehingga terdapat 5 buah tabung gas elpiji 12 kg, padahal selainnya (20) tabung elpiji lagi berada di pangkalan akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak memeriksa dipangkalan dan di antara tabung gas elpiji tersebut untuk jual beli, kekosongan pada saat descente karena Tergugat membawa tabung tersebut untuk pengisian gas, begitu juga dengan tabung gas elpiji 3 kg, pada saat discente dilakukan/didapati

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



10 buah, selainnya (140) tabung lagi terjadi seperti yang dilakukan oleh Tergugat untuk tabung elpiji 12 kg, maka sangat keliru putusan Mahkamah Bireuen mengabulkan 5 (lima) buah tabung gas elpiji 12 kg dan 10 buah tabung gas elpiji 3 kg. Kekeliruan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah sepatutnya memperbaiki diktum tersebut sehingga berbunyi : Menetapkan tabung gas elpiji 12 kg. 25 biji dan tabung gas elpiji 3 kg 150 buah adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dan keliru dalam penerapan hukum tidak semestinya di mana Mahkamah Syar'iyah Bireuen hanya mempertimbangkan satu alat bukti tertulis Tergugat (T) dan dua orang saksinya sehingga melahirkan putusan *a quo* padahal alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat (bukti T) tidak dapat mengalahkan bukti tertulis Penggugat (bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6) demikaian juga dengan kesaksian saksi baik dari pihak Penggugat bersesuaian memberikan keterangannya dengan kesaksian dari pihak Tergugat terhadap objek harta No.1, 2, 18, 19 dan menyangkut dengan pinjaman Bank BNI, dua tahap dan pinjaman pada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Bireuen Penggugat telah mengajukan bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6, sedangkan Tergugat mengajukan satu bukti tertulis (T), akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dari pihak Penggugat yang dipertimbangkan hanya bukti tertulis dari pihak Tergugat yaitu bukti T. Maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No.0070/Pdt.G/2015/MS Bir. telah salah dan keliru tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, harta dan utang tersebut terjadi pada waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri;

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat/ Pembanding memohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat mengambil putusan secara cermat dan bijaksana sehingga terciptanya putusan hukum yang seadil-adilnya dan mohon kiranya

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertimbangkan alasan-alasan keberatan dari pembanding dengan itu pula berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut di bawah ini :

1. Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No 0070/Pdt.G/2015/MS-Bir, tanggal 11 Mei 2016 disamping diktum yang sudah ada dengan menambah diktum sebagai berikut :
 1. Menetapkan objek No. 1 (tanah) dan objek No.2 (Mobil) dan objek No. 18 sampai 19 (tabung gas elpiji 12 kg dan 3 kg.) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
 2. Menetapkan pinjaman pada Bank BNI Cabang Bireuen Rp.58.654.035,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) dan pinjaman pada Bank BNI Cabang Bireuen Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta pinjaman pada Bank BPD Aceh Syari'ah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), adalah Utang Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya membantah atas memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dengan pernyataan sebagai berikut :

1. Bahwa Alasan Banding pada angka 1 halaman 3 memori banding dari Pembanding menyebutkan tentang tidak dipertimbangkannya objek harta No. 1, 2, 18 dan 19 dalil gugatan Penggugat/Pembanding serta tidak menetapkan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu utang sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 3 surat gugatan Penggugat,... ;

Bahwa menyangkut dengan objek No. 1 berupa tanah memang telah dipertimbangkan secara maksimal oleh Majelis Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Bireuen karena tanah tersebut telah menjadi Agunan pada Bank BNI Cabang Bireuen dan objek No. 2 memang telah terjual pada saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami-isteri

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan jumlah utang bersama juga sudah dipertimbangkan, dimana sisa utang terakhir tidak dapat diketahui secara pasti baik atas dasar bukti maupun fakta, dan ini sebagaimana termuat pada pertimbangan Hukum halaman 50 dan halaman 51 putusan Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Bireuen ;

2. Bahwa Alasan Banding dari Pembanding pada angka 2 halaman 4 dari Memori Banding, disebutkan tentang objek yang sama pada angka 1 diatas yang didukung oleh bukti (P.1 dan P. 2) dan Para Saksi, dimana objek tersebut terbukti harta bersama dan terbukti juga sebagai utang bersama berdasarkan bukti (P.4,5 dan 6) ;

Bahwa menyangkut hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Judex Factie sebagaimana telah kami kemukakan pada angka 1 diatas, dimana baik harta maupun utang memang terbukti harta bersama dan utang bersama, artinya harta dimaksud diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan utang tersebut-pun ada selama dalam ikatan perkawinan hanya saja objek No. 1 telah menjadi agunan utang pada pihak ketiga, objek No. 2 telah terjual dalam masa perkawinan sedangkan utang bersama tersebut tercicil tiap bulan yang berlangsung terus-menerus, sehingga pada saat putusan dibacakan posisi utang tersebut tidak diketahui berapa jumlahnya, sehingga Majelis Judex Factie tidak menetapkan hal tersebut karena tidak pasti jumlahnya akan tetapi semua hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Judex Factie (bukti terlampir) ;

3. Bahwa alasan Banding pada angka 3 halaman 5 Memori Banding dari Pembanding sejauh menyangkut objek No. 18 dan 19 yang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan 5 buah tabung gas 12 Kg dan 10 buah tabung gas 3 Kg, sedangkan selebihnya berapa dipangkalan dan tidak diperiksa,..... ;

Bahwa mengenai objek No. 18 dan 19 juga telah dipertimbangkan secara maksimal oleh Majelis Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan tidak ada kesalahan dalam hal ini karena selama ini pihak Tergugat membantah tentang objek tersebut, tidak ada bukti

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



yang mendukung untuk jumlah yang dikemukakan oleh Pihak Pembanding/Penggugat sebaliknya pihak tergugat telah membuktikan bahwa pangkalan gas telah dicabut/tidak beroperasi lagi dan tidak ada lagi dan Majelis Judex Factie telah melakukan Discente dan hanya ditemukan sejumlah objek yang telah ditetapkan dalam putusan terkait ;

4. Bahwa alasan Banding pada angka 4 halaman 5 Memorie Banding dari Pembanding adalah identik dengan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya dan semua ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut lagi ;

Berdasarkan kepada semua hal yang telah kami kemukakan diatas, maka mohon kehadiran Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan hendaknya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding karena diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang ;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 0070/Pdt.G/2015/MS-Bir, tertanggal 11 Mei 2016 tersebut ;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari surat gugatan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap pembuktian surat, saksi - saksi dan putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 0070/Pdt.G/2015/MS-Bir. tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 H sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen setentang objek perkara pada angka 1 (satu) yaitu 1 (satu) petak tanah seluas lebih kurang 353 M2 yang terletak di Kampung Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Perbanding, yang menyimpulkan bahwa harta tersebut berdasarkan fakta dan keterangan dua orang saksi dipersidangan menjelaskan terhadap objek perkara nomor 1 (satu) ternyata saat sekarang ini hak miliknya sudah beralih ke pihak Bank BNI Cabang Bireuen dengan hak tanggungan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak diterima permohonan Penggugat mengenai pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) petak tanah seluas lebih kurang 353 meter yang terletak di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen setentang objek perkara pada angka 2 yaitu 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam, tahun 1992, dengan Nomor Rangka SL. 410387956 dan Nomor mesin F10AID286852 Tipe ST.100, Nomor Polisi 8178-ZD. Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa mobil tersebut sudah dijual dalam masa perkawinan. Untuk menguatkan gugatannya Penggugat/Pembanding mengajukan satu orang saksi (Agustian Saputra bin Syarifuddin) yang menyatakan bahwa objek perkara pada angka 2 (dua) tersebut dijual dalam masa perkawinan, dikarenakan Penggugat/Pembanding hanya dapat mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat pembuktian dan harus ditolak;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mempertimbangkan setentang objek perkara pada angka 3 yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Model Scoopy tahun 2012 Warna Hitam Merah, Nomor Rangka MH1JF61166CK44584, Nomor Mesin JF61E1440383, dengan Nomor Polisi BL-3523-ZL. Penggugat/Pembanding mengakui objek tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan sekarang dikuasai Penggugat/Pembanding. Pengakuan Penggugat/Pembanding dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan tersebut telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan objek perkara pada angka 3 (tiga) merupakan harta bersama antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbandoing yang harus dibagi dua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setentang objek perkara pada angka 4 (empat) sampai dengan 46 (empat puluh enam) sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbandoing mengakui harta sebagaimana tersebut pada angka 6, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbandoing, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbandoing dan harus dibagi dua antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbandoing membantah terhadap harta sebagaimana tersebut pada angka 4, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28 dan 29, harta tersebut sekarang tidak ada lagi. Penggugat/Pembanding tidak membuktikan keberadaannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan menolak tentang harta tersebut karena tidak terbukti. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara pada angka 18 dan 19 yaitu 150 (seratus lima puluh) unit tabung gas isi 3 Kg. dan 30 (tiga puluh) unit tabung gas isi 12 Kg. Tergugat/Terbanding mengakui jumlahnya hanya 10 unit tabung gas ukuran 3 Kg. dan 5 unit ukuran 12 Kg. Penggugat/Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi (Agustian Saputra bin Syarifuddin dan Syamsul Bahri bin Risyad). Saksi pertama Agustian Saputra bin Syarifuddin menjelaskan bahwa setahu saksi ada 300 unit tabung gas, tetapi tidak dijelaskan rinciannya berapa unit tabung gas yang isi 12 (dua belas) Kg dan berapa unit isi tabung gas yang isinya 3 Kg. Selanjutnya saksi kedua menjelaskan bahwa setahu saksi jumlah tabung yang besar dan kecil jumlahnya 100 (seratus) unit dan juga tidak menjelaskan rinciannya. Kedua saksi Penggugat/Pembanding menjelaskan tabung tersebut tidak rinci, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak bisa menetapkan objek sengketa angka 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) kecuali sebagaimana pengakuan Tergugat/Terbanding dalam jawabannya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama setentang objek perkara pada angka 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) sebagai harta bersama Penggugat/Pembandig dengan Tergugat/Terbanding adalah 10 unit tabung gas isi 3 kg. dan 5 unit tabung gas isi 12 Kg.

Menimbang, bahwa setentang objek perkara pada angka 20, 21, 26, 27, 30, s/d 46. Tergugat/Terbanding mengakui harta tersebut adalah harta bersama. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sudah tepat dan benar ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setentang sisa utang bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yaitu utang pada BNI Cabang Bireuen sejak tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp. 58.654.035,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) dan sisa utang pada BNI cabang Bireuen sejak tanggal 30 September 2014 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta sisa utang pada Bank Aceh Syari'ah Cabang Bireuen terhitung sejak 24 September 2014 sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen mempertimbangkan bahwa pembayaran utang tersebut dibayar dengan sistem dicicil/diangsur, sementara bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding menyatakan mengenai sisa utang-utang tersebut sampai tanggal 30 September 2014, akibatnya tidak dapat diketahui berapa sebenarnya sisa utang-utang tersebut pada saat sekarang ini. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Penggugat dalam hal ini mengajukan bukti rekening koran atau setidaknya bukti lain yang menerangkan berapa sebenarnya sisa utang-utang tersebut sampai perkara ini diajukan atau setidaknya sampai pada tahap pembuktian di pihak Penggugat/Pembanding, sehingga dapat diketahui berapa sebenarnya sisa utang-utang tersebut pada saat sekarang ini. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak dapat mengetahui berapa sebenarnya jumlah utang-utang bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada saat sekarang ini, sehingga cukup beralasan untuk tidak dapat diterima petitum gugatan Penggugat/Pembanding mengenai utang bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang konvensi sudah terbukti dan sudah cukup alasan untuk dikuatkan ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi terhadap harta yang dikuasai Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut :

1. 9 buah bunga hiasan, ditaksir senilai Rp. 1.000.000;
2. 1 buah kukusan aluminium ukuran besar senilai Rp. 200.000.-;
3. 1 buah vacuum cleaner senilai Rp. 1.000.000;
4. 2 lembar ambal besar senilai Rp. 1.600.000.-;
5. 1 lembar kaca meja senilai Rp. 100.000.-;
6. 4 lembar selimut bedcover senilai Rp. 1.000.000.-;
7. 1 unit sepeda dayung merek Wymcicle senilai Rp. 1.000.000;
8. 4 lembar spreng senilai Rp. 800.000.-;
9. 1 buah setrika listrik Panasonic senilai Rp. 350.000.-;
10. 1 buah kamera digital merek sony senilai Rp. 2.000.000.-;
11. 1 buah kipas angin dinding senilai Rp. 300.000.-;
12. 1 buah kipas angin duduk senilai Rp. 300.000.-;
13. 1 seat blender korea senilai Rp. 1.000.000;
14. 1 seat prasmanan senilai Rp. 500.000.-;
15. 1 buah kaca hias senilai Rp. 100.000.-;
16. 1 seat rantang Nikel senilai Rp. 100.000.-;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding dalam jawabannya membenarkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding kecuali

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pada angka 2, 4, 6 dan 8, atas bantahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tidak membuktikannya.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding secara sukarela harus dianggap benar, hakim mesti menerima dan menilainya suatu kebenaran. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1, 3, 5, 7, 9, s/d 16 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak mengikuti pola/format putusan yang memuat gugatan rekonvensi, oleh karena itu amar putusan harus diperbaiki dengan menyebutkan "dalam Konvensi, dalam Pokok Perkara, dalam Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0070/Pdt.G/2015/MS-Bir., tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 H. Tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0070/Pdt.G/2015/MS-Bir., tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban1437 H. ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Model Scoopy tahun 2012 Warna Hitam Merah, Nomor Rangka MH1JF61166CK44584, Nomor Mesin JF61E1440383, dengan Nomor Polisi BL-3523-ZL;
 - 2.2. 1(satu) seat tempat tidur Spring Bed Merk Empire;
 - 2.3. 1(satu) buah kompor Gas beserta tabung;
 - 2.4. 1(satu) seat tempat tidur Spring Bed Anak Merk Empire;
 - 2.5. 1(satu) unit Kulkas Merk Sharp;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. 1(satu) unit Televisi Merk Samsung beserta perangkat Parabola;
- 2.7. 1 (satu) unit AC Merk Panasonic;
- 2.8. 1 (Satu) unit rumah papan tidak termasuk tanah pertapakannya, yang terletak di jalan pemuda no 50B Dusun Barat Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- 2.9. 1 (satu) unit lemari baju 2 (dua) pintu terbuat dari kayu;
- 2.10. 1 (satu) unit Meja Rias;
- 2.11. 2 (dua) unit etalase ukuran besar (rak kaca);
- 2.12. 2 (dua) unit lemari baju plastik 3 tingkat;
- 2.13. 1 (satu) unit Laptop merk Thosiba;
- 2.14. 1 (satu) unit mesin cuci merek panasonic;
- 2.15. 1 (satu) unit alat olah raga air clember plastik;
- 2.16. 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 kg;
- 2.17. 1 (satu) seat alat dapur 7 in 1;
- 2.18. 10 lusin Piring Makan;
- 2.19. 1 (satu) unit Sofa;
- 2.20. 1 (satu) unit Lemari Sudut;
- 2.21. 1 (satu) unit Buffet TV;
- 2.22. 1 (satu) unit Meja Tamu;
- 2.23. 10 (sepuluh) lusin Sendok Makan;
- 2.24. 1(satu) Dandang aluminium ukuran 2 bambu;
- 2.25. 2 (dua) Mangkok Sayur Batu;
- 2.26. 2 (dua) lembar Ambal ukuran 1 x 1.5 M dan ukuran 1.5 x 2 M;
- 2.27. 3 (tiga) buah piring sayur;
- 2.28. 1 (satu) seat tupereware;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.29. 10 (sepuluh) unit tabung gas elpiji isi 3 (tiga) kg;
- 2.30. 5 (lima) unit tabung gas elpiji isi 12 (dua belas) kg;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 (2.1 s-d 2.30 di atas);
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa sisa utang pada angka 1, 2 dan 3 tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Rekonvensi adalah berupa :

- 2.1. 9 (sembilan) buah bunga hiasan;
- 2.2. 1 buah vacuum cleaner ;
- 2.3. 1 lembar kaca meja ;
- 2.4. 1 unit sepeda dayung merek wycycle;
- 2.5. 1 buah strica listrik Panasonic ;
- 2.6. 1 buah camera digital merek sony ;
- 2.7. 1 buah kipas angin dinding ;
- 2.8. 1 satu buah kipas angin duduk ;
- 2.9. 1 seat blender korea ;
- 2.10. 1 seat prasmanan ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



2.11. 1 buah kaca hias ;

2.12. 1 seat rantang nikel ;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (2.1 s-d 2.12) di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat Rekonvensi, jika tidak bisa dibagi secara natura dijual lelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1437 H., oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1438 H. dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs. A z m i** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

dto

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anwar Syamaun

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. A z m i

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah.)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 13 Oktober 2016
Panitera

Drs. Syafruddin

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No 78/Pdt.G/2016/MS-Aceh